

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK FASILITASI TAHAPAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 187 TAHUN 2023, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 187 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK FASILITASI TAHAPAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa demi kelancaran proses fasilitasi pelaksanaan pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dan untuk fasilitasi tahapan pelaksanaan pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara efektif dan efisien perlu ditetapkan helpdesk fasilitasi tahapan Dana Kampanye, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Helpdesk Fasilitasi Tahapan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Pembentukan Tim Helpdesk Fasilitasi Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2023.
 - Lamp.: 9 hlm.